



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0652/Pdt.G/2011/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 23 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0652/Pdt.G/2011/PA. Smd tanggal 23 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melanhsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (Kutipan Akta

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : xxxx tanggal 19 April 1997).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan terakhir ditempat kediaman bersama di Jalan xxxx, RT xx No.xx, Kelurahan xxxx Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, bernama :

- xxxxx. tanggal lahir 2 April 1998;
- xxxxx. tanggal lahir 10 Maret 2003;

3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :

- a. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008 tanpa alasan yang jelas tergugat tidak mau berbicara/ tegur sapa dengan penggugat, padahal penggugat sudah berusaha menegur tergugat terlebih dahulu namun tergugat tidak memberikan jawaban.
- b. Bahwa pada bulan Desember 2009 tergugat pergi meninggalkan rumah bersama selama 8 (delapan) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas, dan pada bulan September 2010 tergugat kembali lagi ke rumah bersama.
- c. Bahwa sejak tergugat kembali kerumah bersama masih tidak ada komunikasi yang baik dan juga tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan penggugat, tergugat lebih memilih tidur di kamar anak-anak padahal penggugat sudah berusaha meminta tergugat untuk tidur di kamar bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada tergugat agar merubah sikap dan sifatnya sebagaimana tersebut di atas, namun tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 18 April 2011, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri yang sah (pisah ranjang) walaupun hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
6. Bahwa apabila terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat minta agar tergugat memberikan nafkah anak yang bernama :
 - a. xxxxxx;
 - b. xxxxxx;menimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang sampai anak tersebut dewasa atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada kedua anak tersebut yang diserahkan kepada anak-anak melalui penggugat setiap bulannya;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, terhadap penggugat;
- Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada dua orang anak penggugat dan tergugat minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri melalui penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing- masing dengan relaas panggilan bertanggal 31 Mei 2011, 9 Juni 2011, 22 Juni 2011, 8 Juli 2011, 22 Juli 2011, 15 Agustus 2011 dan 25 Agustus 2011, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, majelis hakim hanya berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karenanya perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat dan pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tegugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Nomor : xxxx Tanggal 19 April 1997 yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, potokopi tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah penghasilan tergugat setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxx, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Potokopi Slip Tanda Terima Gaji Pegawai an. xxxx bulan Juni 2011 bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang di depan persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya masing-masing, secara terpisah, yang masing- masing saksi tersebut bernama :

1. saksi 1, umur 49 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu, karena saksi adalah karyawan orang tua penggugat;

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat kurang harmonis dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat dalam kesehariannya dalam rumah tangga tidak bertegur sapa;
 - d. Bahwa saksi setiap hari datang ke rumah penggugat dan tergugat untuk mengantar anak mereka ke sekolah, karena tergugat tidak mau lagi mengantar anaknya tersebut;
 - e. Bahwa antara penggugat dengan tergugat masih tinggal dalam satu rumah tapi mereka tidak bertegur sapa;
 - f. Bahwa tergugat bekereja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxx, saksi tidak mengetahui berapa gaji tergugat setiap bulannya;
 - g. Bahwa sejak tahun 2008 tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua penggugat padahal sebelumnya setiap bulan Ramadhan penggugat dan tergugat biasanya shalat tarawih bersama dengan orang tua penggugat;
 - h. Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk tetap membina rumah tangga bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi 2, umur 45 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga sejak 8 tahun yang lalu;
 - b. Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak tahun 2008 saksi sering melihat tergugat keluar malam sekitar pukul 20.00 dan pulang sekitar pukul 23.00, katanya pergi ke Kantor;
- d. Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun antara keduanya tidak ada komunikasi, kalau juga berkomunikasi dengan cara melalui anak mereka;
- e. Bahwa tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx, tetapi tidak tahu berapa gaji tergugat setiap bulannya;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi tergugat tetap memberikan biaya hidup kepada penggugat;
- g. Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat dengan cara menasehati penggugat untuk tetap membina rumah tangga bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P.1, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menaruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata pula ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan penggugat, ternyata gugatan penggugat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua tuntutan, yakni gugatan perceraian dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi kedua gugatan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya adanya penggabungan gugatan (kumulasi gugatan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang berbunyi "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", yang dalam hal ini juga meliputi putusannya perkawinan dengan menggunakan lembaga cerai gugat, maka kumulasi gugatan yang diajukan oleh penggugat menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dari masing-masing gugatan penggugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Juli 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sejak saat itu tanpa alasan yang jelas tergugat tidak mau berbicara dengan penggugat, padahal penggugat telah berusaha menyapa tergugat namun tergugat tidak mau menjawab dan pada bulan Desember 2009 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab yang jelas dan pada bulan september 2010 baru kembali, walaupun penggugat dan tergugat telah kumpul kembali dalam satu rumah namun komunikasi antara penggugat dengan tergugat tetap tidak berjalan dengan baik, malah tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan penggugat walaupun penggugat berusaha untuk tetap tidur satu kamar namun tergugat tetap tidak mau. Bahwa puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat (tidak saling bertegur sapa) terjadi sejak 18 April 2011, yang akibatnya antara penggugat dengan

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri (pisah ranjang) , walaupun masih tertap tinggal dalam satu rumah. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang 50 tahun 2009) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi adalah keterangan yang sesuai dengan kreteria yang dikehendaki oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di persidangan, dan keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, hal mana sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak bertegur sapa dalam pergaulan rumah tangga, padahal penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menasehati tergugat untuk merubah perilakunya akan tetapi tetap saja tergugat tidak mau berkomunikasi dengan penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua pernah memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yakni sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak bertegur sapa dalam rumah tangganya dan hal ini dimulai oleh tergugat yang tidak mau berkomunikasi dengan penggugat tanpa alasan yang jelas dan bahkan tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama selama 8 bulan dan setelah kembali berkumpul dalam satu rumah antara penggugat dengan tergugat tetap saja tidak bertegur sapa sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al- Quran Surat Ar- Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil- dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil fiqih dalam kitab Fiqh Al- Sunnah Juz 2 halaman 433 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيّنة الزّوجة أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلا ح بينهما، طلقها طلقاً بائناً.

“Jika gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan Hakim pula tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menjatuhkan talak ba’in kepada Penggugat.”;

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Slip gaji bulan Juni 2011 atas nama tergugat, hal mana merupakan dasar penggugat untuk menuntut nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa slip gaji bulan Juni 2011, tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.830.000, ditambah penghasilan lain berupa remunerasi Rp 2.700.000,;

Menimbang, bahwa dalam kesehariannya ternyata dan terbukti tergugat masih tetap aktif dan bekerja

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sekarang bekerja di Unit Satuan Kerja pada xxxxx dengan jabatan sebagai xxxxx, yang sudah pasti setiap tahun akan mengalami kenaikan gaji dan atau penghasilannya, sedangkan tergugat sendiri sebagai orang/person yang dianggap faham mengenai hukum tidak menghargai panggilan pengadilan tanpa alasan yang sah, ditambah lagi dengan kebiasaan anak-anak penggugat dan tergugat sudah terbiasa dengan pola hidup menegah ke atas dengan segala fasilitas yang telah diberikan orang tua penggugat, yang sudah tentu telah terpatri dalam pada diri anak-anak penggugat dan tergugat, sedangkan sekarang (tiga bulan terakhir, orang tua penggugat/ayah penggugat telah meninggal dunia), sedangkan pola dan gaya hidup anak-anak penggugat dan tergugat tetap berjalan seperti biasa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa demi kemasalahatan dan kestabilan serta perkembangan jiwa dan fisik anak-anak penggugat dan tergugat, kemampuan tergugat yang masih tetap aktif sebagai Pegawai Negeri di xxxxx serta mengingat azas kelayakan, kepatutan standar biaya hidup di Kota Samarinda, maka Majelis Hakim sepakat membebakan kepada tergugat untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak penggugat dan tergugat, masing-masing bernama xxxx tanggal lahir 2 April 1998 dan xxxxx. tanggal lahir 10 Maret 2003 minimal setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri yang diserahkan kepada anak-anak tersebut melalui penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat terhadap penggugat;
- Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada dua orang anak penggugat dan tergugat, xxxx tanggal lahir 2 April 1998 dan xxxxx tanggal lahir 10 Maret 2003 menimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri melalui penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyyah, oleh kami Majelis

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing- masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhikmah** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim- hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan Tergugat	Rp.	350.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada tergugat. Dan kepadanya pula diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum verzet dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima putusan.
- Putusan ini diberitahukan kepada tergugat pada tanggal.....
- Tergugat telah mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Halaman 17